



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlangsungnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat BAKESBANGPOL, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kesatuan bangsa dan politik.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023 adalah menyediakan dokumen pelaksanaan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, dengan tujuan menilai tingkat keberhasilan/kegagalan capaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada triwulan II serta mempertanggungjawabkannya secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. penetapan program kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
- c. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam negeri, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- f. peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati; dan



- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, dapat diuraikan sebagai berikut (Gambar 1.1.)


- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Kajian Masalah Strategis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengembangan Nilai–Nilai Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia Bakesbangpol Kabupaten Lumajang yaitu terdiri dari :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 1.1.
2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan disajikan dalam Tabel 1.2.



GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG





Tabel 1.1

Jumlah PNS dan PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA/SMK	8	6	14
4.	D1	-	1	1
5.	D2	-	1	1
	D3	-	-	-
6.	S1	7	6	13
7.	S2	3	-	2
JUMLAH		18	14	32

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjeangan

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	2
4.	IV	4
Jumlah		6

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan golongan disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	5 Orang
2.	III	6 Orang
3.	II	8 Orang
4.	I	0 Orang
5.	PTT	13 Orang
Jumlah		32 Orang



4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan (Eselon) dan staf disajikan dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	0 Orang
2.	Eselon III	4 Orang
3.	Pejabat Fungsional	5 Orang
4.	Staf	23 Orang
Jumlah		32 Orang

5. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam Tabel 1.5.

Tabel 1.5

Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
1.	Mobil Dinas Pimpinan	1 Unit
2.	Mobil Dinas Operasional	3 Unit
3.	Sepeda Motor Dinas Operasional	22 Unit
Jumlah		26 Unit

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dilandasi oleh :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



- Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2009;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018 – 2023;
 22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Adapun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Tabel Lampiran :
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023);
3. Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023;
4. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023;
5. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah memiliki Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

Rencana Strategis disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lumajang. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tergabung dalam Misi 2, tetapi mulai tahun 2023 tergabung dalam misi 3, sehingga merubah Tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tujuan dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis yang merupakan langkah teknis, sebagaimana di sajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN			SASARAN		
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 %	Meningkatnya Kondusifitas wilayah	Prosentase masalah startegis yang ditangani	100 %

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan, disisi lain, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan administrasi yang baik dan bersih, dengan



mengedepankan profesionalisme, dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, sangat memerlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada merupakan kendala tersendiri dalam pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melakukan kajian dan analisa untuk merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan publik, yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, karena strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program, yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan adalah semua ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan organisasi. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi yang dijabarkan dalam kebijakan umum dan program sebagaimana Tabel 2.2.

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, adalah:

- Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;
- Peningkatan pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa;



- Peningkatan hubungan antar lembaga;
- Pemenuhan tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik.

C. PROGRAM SATUAN KERJA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang di koordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana Tabel 2.2.

D. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, mewajibkan setiap personel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus berkomitmen untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang di sebut dengan Perjanjian Kinerja. Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Penetapan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Lampiran Laporan ini.



Tabel. 2.2
**RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Prosentase masalah strategis yang ditangani					83 %
									100 %
					Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoeksosbud	Porsentasi masalah strategis yang ditangani dibidang Ipoeksosbud dan Tibmas	100 %
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 dok	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 dokumen-		



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	185 orang
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	160 orang
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forkopimda Kabupaten/Kota	-
					Peningkatan pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Menguatnya ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	1 dokumen



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13.970 orang
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	39 laporan
					Peningkatan hubungan antar lembaga	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	
						Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	422 orang
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta pemantauan situasi politik di Daerah	10 laporan
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terwujudnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	38,5 %



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen
						Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	201 orang
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52 laporan
					Peningkatan pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, social dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100 %
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan teknis Fasilitas Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	3 dokumen



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 dokumen
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 orang
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	36 laporan
					Pemenuhan tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah jenis dokumen yang dihasilkan	1 dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dan jenis laporan	5 Laporan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terfasilitasinya Tunjangan dan gaji ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelancaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Erlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100 %
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38 Paket
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	3 dokumen
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 laporan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlayannya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 laporan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100 %
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang	100 %



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 unit



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan P-RENSTRA Tahun 2023, berdasarkan P_RPJMD Tahun 2018-2023 mengamanatkan perubahan misi yang diemban oleh Bakesbangpol, yang awalnya berada dalam rumpun misi 2 : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri, berubah ke dalam rumpun misi 3 : reformasi birokrasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean government*); Tujuan 1 : Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasi, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, Tujuan dan Sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Tabel Lampiran 1 memberikan gambaran tentang target dan realisasi kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator masing-masing pada triwulan II, dijelaskan secara berturut-turut dibawah ini.



A. KINERJA TUJUAN

Tujuan Perangkat Daerah merupakan turunan dari Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam P-RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator tujuan Indek Kepuasan Masyarakat. Target dan Realisasi kinerja tujuan, dan indikator sasaran pada triwulan II, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Tergat dan Realisasi Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi TW II	Capaian
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	83 %	85 %	baik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Tabel Nilai Persepsi Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Nilai Persepsi Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai interval konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	0 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik



Tabel 3.1. menunjukkan angka capaian 85 % (Delapan puluh lima prosen), 2,00 %(dua prosen) lebih tinggi diatas target yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD. Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2023 apabila disandingkan dengan Tabel 3.2. memberikan gambaran bahwa Kinerja Tujuan yang dicapai Bakesbangpol pada triwulan II, tahun 2023 berada pada Persepsi 4, dengan capaian kinerja sangat baik. Hal di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ketertiban Masyarakat. Kondisi ini memiliki korelasi yang sangat positif dalam menciptakan rasa aman di masyarakat pada triwulan II, tahun 2023.

B. KINERJA SASARAN

Sasaran sebagai turunan dari Sebuah tujuan yang telah ditetapkan harus merupakan kondisi yang menyokong keberhasilan pencapaian tujuan. Sasaran tujuan harus memiliki korelasi yang saling mempengaruhi sehingga capaian tujuan dan sasaran menjadi realitis.

Renstra Bakesbangpol Tahun 2023, mengamanatkan sasaran strategis yang harus diwujudkan adalah : prosentase masalah startegis yang ditangani. Rumusan dari sasaran ini merupakan perbandingan antara masalah strategis yang ditangani pada tahun n dengan masalah strategis yang muncul di kalikan dengan 100 %.

Korelasi antara kinerja sasaran dengan kinerja tujuan merupakan korelasi linier. Hal itu dapat dijelaskan bahwa smakin tinggi prosentasi masalah stratgeis yang ditangani maka semakin tinggi pula persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Bakesbangpol di bidang Ipoleksosbud dan Tibmas.

Berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan dan berdasarkan Tabel Lampiran 1, maka capaian kinerja sasaran dapat ditampilkan pada Tabel 3.3. Tabel tersebut menggambarkan bahwa capaian keinerja sasaran pada triwulan II Tahun 2023 mencapai angka 94,44 %. Angka tersebut diperoleh dari jumlah masalah strategis yang muncul pada TW II tahun 2023 sebanyak 18 masalah dan yang dapat ditangani sebanyak 17 masalah.



Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Sasaran pada Triwulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Masalah Strategis Yang muncul	Masalah Strtegis Yang ditangani	Capaian Kinerja
Meningkatnya kondusifitas wilayah di bidang ipoleksosbud dan tibmas	Prosentase masalah strtegis yang ditangani	18	17	94,44 %

C. KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Program merupakan turunan dari sasaran PD. Program dan sasaran memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Penetapan indikator program harus ditetapkan sedemikian rupa dan dapat terbaca sebagai komponen dari indikator sasaran.

Kegiatan adalah upaya yang dilakukan PD dalam rangka mencapai tujuan program. Indikator kegiatan bisa tidak sama dengan indikator program. Namun demikian, indikator kegiatan harus dapat diuji kebenarannya berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan dan tidak berubah sepanjang tidak ada ketentuan yang merubahnya.

Sub kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan. Indikator kegiatan lebih cenderung berbeda dengan kegiatan berdasarkan ketetapan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.

Rata-Rata capaian kinerja program/kegiatan pada triwulan II tahun 2023 sebesar 30,85 %, dengan rincian capaian kinerja masing-masing program, diuraikan sebagai berikut :

C.1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial

Indikator dari program ini adalah prosentase potensi masalah strategis yang ditangani. Rumusan Indikator ini adalah Jumlah moda



(potensi masalah yang sering muncul) dibagi dengan potensi masalah strategis yang telah ditetapkan dikali seratus persen. Penanganan potensi masalah strategis merupakan upaya sistematis dan terencana, melibatkan tim terpadu pengawasan daerah dalam upaya cegah dini sampai dengan munculnya rekomendasi penanganan masalah.

Program ini didukung oleh satu kegiatan (Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu : 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik sosial di daerah; 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 37,5 % dari 100 % yang direncanakan hingga akhir tahun 2023. Nilai capaian ini didukung oleh capaian berupa dokumen kegiatan yang dihasilkan (1 buah), yang berasal dari capaian sub kegiatan 1) sebanyak 1 dokumen, sub kegiatan 2) sebanyak 1 dokumen dan sub kegiatan 3) sebanyak 10 orang.

C.2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator dari program ini adalah prosentase Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Rumusan



Indikator ini adalah Jumlah fasilitasi yang dilakukan dibagi dengan Jumlah fasilitasi yang seharusnya dilakukan dikali seratus persen.

Program ini didukung oleh satu kegiatan (Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan) dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu : 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; 4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 23,5 % dari 100 % yang direncanakan hingga akhir tahun 2023. Nilai capaian ini didukung oleh capaian berupa dokumen kegiatan yang dihasilkan (1 buah) dan telah selesai pada triwulan I, sehingga dukungan dari capaian sub kegiatan 1) nol dokumen, sub kegiatan 2) sebanyak 3750 orang dan sub kegiatan 3) sebanyak 3 laporan.

C.3. Program Peningkatan Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Indikator dari program ini adalah Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Rumusan Indikator ini adalah Jumlah fasilitasi pendidikan politik DIBAGI Jumlah partai politik yang ada di parlemen DIKALI 100%.

Program ini didukung oleh satu kegiatan (Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika



Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik) dan 3(tiga) sub kegiatan yaitu : 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; 2) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah; 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 64,2 % dari 100 % yang direncanakan hingga akhir tahun 2023. Nilai capaian ini didukung oleh capaian kegiatan berupa 1 (satu) dokumen kebijakan teknis yang berasal dari capaian sub kegiatan 1) sebanyak 1 dokumen yang telah selesai pada Triwulan I, capaian sub kegiatan 2) sebanyak 40 orang dan capaian sub kegiatan 3) sebanyak 3 laporan.

C.4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan

Indikator dari program ini adalah Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Rumusan Indikator ini adalah Jumlah Ormas/LSM yang dibina DIBAGI Jumlah Ormas/LSM yang ada DIKALI 100%

Program ini didukung oleh satu kegiatan (Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan) dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu : 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran



Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; 2) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; 3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 1,88 % dari 38,5 % yang direncanakan hingga akhir tahun 2023. Nilai capaian ini didukung oleh capaian kegiatan berupa 1 (satu) dokumen kebijakan teknis yang telah dicapai oleh sub kegiatan 1) pada triwulan I; capaian sub kegiatan 2) sebanyak 10 orang dan capaian sub kegiatan 3) sebanyak 4 laporan.

C.5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya;

Indikator dari program ini adalah Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Rumusan Indikator ini adalah Jumlah fasilitasi yang dilakukan DIBAGI Jumlah fasilitasi yang harus dilakukan DIKALI 100%.

Program ini didukung oleh satu kegiatan (Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu : 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,



Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 33,3 % dari 100 % yang direncanakan hingga akhir tahun 2023. Nilai capaian ini didukung oleh capaian capaian sub kegiatan 1) sebanyak 1 dokumen dan sub kegiatan 2) sebanyak 15 orang.

C.6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari program ini adalah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor. Rumusan Indikator ini adalah Jumlah fasilitasi pemenuhan kebutuhan operasional kantor DIBAGI Jumlah kebutuhan pemenuhan operasional kantor DIKALI 100%.

Program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 (enam) sub kegiatan ; 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 3)



- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dengan 2 (dua) sub kegiatan ; 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan ; 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 25,00 % dari 100 % yang direncanakan hingga akhir tahun 2023. Nilai capaian ini didukung oleh :

- capaian kegiatan a sebesar 30 % yang berasal dari capaian sub kegiatan 1) sebanyak 2 dokumen dan sub kegiatan 3) sebanyak 1 laporan;
- capaian kegiatan b sebesar 25 % yang berasal dari capaian sub kegiatan 1) sebanyak 25 orang; sub kegiatan 2) sebanyak 3 laporan dan sub kegiatan 3) sebanyak 1 laporan;
- capaian kegiatan c sebesar 50 % yang berasal dari capaian sub kegiatan sebanyak 1 laporan dari target 2 laporan sampai akhir tahun 2023.
- capaian kegiatan d sebesar 50 % yang berasal dari capaian sub kegiatan 2) sebanyak 2 laporan.
- capaian kegiatan e sebesar 11,05 % yang berasal dari capaian sub kegiatan 1) sebanyak 4 paket; sub kegiatan 2) sebanyak 5 paket; sub



kegiatan 3) sebanyak 4 paket; sub kegiatan 4) sebanyak 5 paket; sub kegiatan 6) sebanyak 5 laporan.

- capaian kegiatan g sebesar 25 % yang berasal dari capaian sub kegiatan 1) sebanyak 12 laporan; dan sub kegiatan 2) sebanyak 18 laporan.
- capaian kegiatan h sebesar 27,78 % yang berasal dari capaian sub kegiatan 1) sebanyak 6 unit; sub kegiatan 2) sebanyak 9 unit.

D. KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Tabel Lampiran 1, Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tujuan sebagai indikator kinerja utama, angka capaian kinerja anggaran sebesar 46,77 %;
- Sasaran sebagai turunan dari tujuan, angka capaian kinerja anggaran sebesar 46,77 %
- Capaian kinerja anggaran Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial, sebesar 17,32 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, sebesar 7,08 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Peningkatan Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik sebesar 79,29 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan sebesar 93,27 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 30,41 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 94 %.

Angka-angka capaian kinerja anggaran diatas menggambarkan bahwa anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian perlu dilihat lebih jauh efektifitas dan efisiensi



penggunaan anggaran tersebut dengan cara membandingkan capaian kinerja program/kegiatan dengan capaian kinerja anggaran program dan kegiatan.

E. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Analisa SWOT digunakan untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat capaian indikator dengan memperhatikan lingkungan yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Hasil kajian bersama, melibatkan semua staf Bakesbangpol, sebagai berikut :

Faktor Internal

Kekuatan

- Ketersediaan Anggaran didalam mendukung pelaksanaan Anggaran;
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup;
- Kerjasama yang baik internal BAKesbangpol.

Kelemahan

- Adanya pemangkasan anggaran
- Kualitas SDM yang tidak merata;
- Daya dukung sarana dan prasara yang rendah;

Faktor Eksternal

Potensi

- Kerjasama antar entitas pemegang kekuasaan sdh berjalan dengan baik;
- Ketersediaan dokumen perencanaan;
- Dukungan institusi sesama pengampu tugas kesatuan bangsa dan politik yang semakin baik;

Hambatan

- Perubahan pejabat strtegis yang terlalu sering dengan adanya kepindahan yang tidak terkontrol;
- Ego sektor yang sering muncul;
- Perbedaan visi dan misi dalam mewujudkan keamanan dan kondusifitas



wilayah.

F. AKUNTABILITAS KINERJA

Bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan disandingkan dengan capaian indikator pada masing-masing program dan kegiatan harus disampaikan secara terbuka sebagai penilaian efektifitas dan efisiensi kinerja. Efisiensi diperoleh dari capaian kinerja program dibagi dengan capaian kinerja anggaran sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Efisiensi Program sampai dengan TW II Tahun 2023

PROGRAM	Capaian		Efisiensi
	Kinerja Program (%)	Kinerja Anggaran (%)	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial	50,00	17,32	2,88
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	30,77	7,08	4,34
Peningkatan Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etiko serta Budaya Politik	64,29	79,29	0,81
Porgram Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	3,80	7,80	0,48
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	33,33	4,47	7,46
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50,00	30,41	1,64

Tabel 3.4. menjelaskan bahwa sampai dengan Triwulan II tahun 2023, ada 2 (tiga) program yang dijalankan secara kurang efisien dengan capaian efisiensi dibawah 1, yaitu :

- Peningkatan Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etiko serta Budaya Politik;
- Porgram Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan.

BAB IV



P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, baik pogram/kegiatan dan anggaran untuk mendapatkan penilaian yang memadai atas tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang dipersyaratkan didalam dokumen perencanaan sebelumnya.

Kekurangan pasti ada, dan membuka peluang kepada penilai untuk memberikan masukan tanpa merubah esensi laporan yang sebenarnya. Atas semua masukan disampaikan terima kasih.

Lumajang, 10 Juli 2023

Pj. KEPALA BAKESBANGPOL



Ir. P A I M A N

NIP. 19670606 1992 1 001